



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KARANGREJA TAHUN 2025-2029

KECAMATAN KARANGREJA

Jalan Raya Karangreja Telepon (0281) 7700135

Email : karangreja@purbalinggakab.go.id



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 145);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai Tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
17. Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi RPJMD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Tujuan RPJMD adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD dan RPJMN.
20. Sasaran RPJMD adalah rangkaian kinerja berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
21. Tujuan Renstra PD adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) NSPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
22. Sasaran Renstra PD adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.
23. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
25. Strategi RPJMD adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
26. Strategi PD adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
27. Arah Kebijakan RPJMD adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategis dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
28. Arah Kebijakan Renstra PD adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.
29. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.
30. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

31. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
32. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
33. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
34. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD.
35. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.
36. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.
37. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
38. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-1 (satu) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renstra PD merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RPJMD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan Menyusun Renstra PD terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;

- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- n. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
- o. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- p. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
- q. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- r. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- s. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
- t. Badan Keuangan Daerah;
- u. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- v. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- w. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- x. Kecamatan Kemangkon;
- y. Kecamatan Bukateja;
- z. Kecamatan Kejobong;
- aa. Kecamatan Kaligondang;
- bb. Kecamatan Purbalingga;
- cc. Kecamatan Kalimanah;
- dd. Kecamatan Kutasari;
- ee. Kecamatan Mrebet;
- ff. Kecamatan Bobotsari;
- gg. Kecamatan Karangreja;
- hh. Kecamatan Karanganyar;
- ii. Kecamatan Karangmoncol;
- jj. Kecamatan Rembang;
- kk. Kecamatan Bojongsari;
- ll. Kecamatan Padamara;
- mm. Kecamatan Pengadegan;
- nn. Kecamatan Karangjambu; dan
- oo. Kecamatan Kertanegara.

- (3) Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD;
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal Renstra PD Tahun 2025-2029 belum tersusun, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada Renstra PD Tahun 2021-2026 dengan tetap mengacu pada RPJPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Sep 15

BUPATI PURBALINGGA,



FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra PD sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025-2029, sesuai dengan RPJMD dimaksud.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten

Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025-2029;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENSTRA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Perhubungan;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
16. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
18. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
19. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
20. Badan Keuangan Daerah;
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
24. Kecamatan Kemangkon;
25. Kecamatan Bukateja;
26. Kecamatan Kejobong;
27. Kecamatan Kaligondang;
28. Kecamatan Purbalingga;
29. Kecamatan Kalimanah;
30. Kecamatan Kutasari;
31. Kecamatan Mrebet;
32. Kecamatan Bobotsari;
33. Kecamatan Karangreja;
34. Kecamatan Karanganyar;
35. Kecamatan Karangmoncol;
36. Kecamatan Rembang;
37. Kecamatan Bojongsari;
38. Kecamatan Padamara;
39. Kecamatan Pengadegan;
40. Kecamatan Karangjambu; dan
41. Kecamatan Kertanegara.

BAB III PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025.

Melalui penyusunan Renstra PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Akselerasi Pembangunan Kolaboratif Untuk Purbalingga Mandiri Dan Sejahtera".

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA,



FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah rahmat dan hidayah Nya sehingga Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Karangreja tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan. Rencana Strategis Kecamatan Karangreja merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Rencana Strategis digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

Semoga Rencana Strategis Kecamatan Karangreja ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Karangreja, 20 September 2025
Camat Karangreja



SUPRIYANTI, S.Sos.

Penata Tingkat I

NIP. 19700407 198903 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud serta Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN KARANGREJA.....	8
2.1 Gambaran Umum Kecamatan Karangreja	8
2.2 Gambaran Pelayanan Kecamatan Karangreja.....	16
2.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Karangreja.....	16
2.2.2 Sumber Daya Kecamatan Karangreja	29
2.2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Karangreja	31
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis	34
2.3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Karangreja	34
2.3.2 Isu Strategis Kecamatan Karangreja	35
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Karangreja Tahun 2025 – 2029.	37
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Karangreja Tahun 2025 – 2029	38
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN	40
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	40
4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	40
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
BAB V. PENUTUP	58

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menandai reformasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut menegaskan prinsip demokrasi, desentralisasi, akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sekaligus memperkuat peran perangkat daerah dalam mendukung pembangunan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Selaras dengan itu, penyusunan dokumen perencanaan daerah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta secara operasional diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Inmendagri ini menekankan pentingnya keterpaduan perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan nasional.

Berdasarkan regulasi tersebut, setiap perangkat daerah, termasuk kecamatan, diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang berfungsi sebagai penjabaran teknis dari RPJMD. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta bersifat indikatif. Bagi Kecamatan Karangreja Renstra Tahun 2025–2029 menjadi instrumen penting untuk mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di wilayah kecamatan, sekaligus memastikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Purbalingga.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diubah terakhir kali dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Presiden Republik 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

- Nomor 10, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah: (10-186/2020));
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah: (7-191/2022));
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah: (12-283/2024));
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029.
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

1.3 Maksud serta Tujuan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Kecamatan Karangreja dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangreja setiap tahunnya dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2025 –2029.

Atas dasar itu maka Renstra Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan Kecamatan Karangreja periode waktu 5 (lima) tahun ke depan;
2. Menganalisa permasalahan yang dihadapi dan isu strategis 5 (lima) tahun ke depan;
3. Merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan dalam periode waktu 5 (lima) tahun ke depan;
4. Merumuskan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran kecamatan;
5. Menjadi dasar dalam perumusan rencana kerja tahunan kecamatan (Renja) secara konsisten, selaras, dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Kecamatan

Berisi Gambaran Umum Kecamatan Karangreja, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Karangreja, Sumber Daya Kecamatan Karangreja, Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Karangreja, Permasalahan Pelayanan Kecamatan Karangreja, Isu Strategis Kecamatan Karangreja

BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun serta rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah selama lima tahun kedepan Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini berisi tentang uraian setiap program yang akan dilaksanakan selama 5 tahun yang berisi fokus kegiatan atau sub kegiatan atau aktivitas prioritasnya dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Kecamatan Karangreja

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN KARANGREJA

2.1 Gambaran Umum Kecamatan Karangreja

2.1.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Karangreja adalah salah satu kecamatan dari 18 Kecamatan di Kabupaten Purbalingga yang terletak di bagian utara dan berjarak ± 22 km dari ibukota Kabupaten. Kecamatan Karangreja terdiri dari 7 desa, 29 dusun dengan rincian 53 Rukun Warga (RW) dan 247 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Karangreja memiliki luas wilayah 7.449,030 Ha yang terdiri dari lahan sawah : 372,569 Ha dan non sawah : 7.076,461 Ha.

Secara administrasi, batas wilayah Kecamatan Karangreja yaitu sebagai berikut :

- Utara : Kabupaten Pemalang
- Selatan : Kecamatan Bobotsari
- Timur : Kecamatan Karangjambu
- Barat : Kabupaten Banyumas

Adapun perincian pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah di Kecamatan Karangreja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Luas Wilayah Desa, Jumlah Dusun, RW dan RT Kecamatan Karangreja Tahun 2024

No.	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jumlah		
			Dusun	RW	RT
1	Serang	2.086	5	8	48
2	Kutabawa	729	5	5	19
3	Siwarak	729	4	10	41
4	Tlahab Lor	894	5	13	47
5	Tlahab Kidul	683	4	8	46
6	Karangreja	485	3	5	22
7	Gondang	494	3	4	24

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

2.1.2 Kondisi Umum Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Karangreja tercatat sebanyak 49.069 jiwa, terdiri dari laki-laki 25.044 jiwa (51,04%) dan perempuan 24.025 jiwa (48,96%). Secara rinci jumlah penduduk Kecamatan Karangreja per desa pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Karangreja Tahun 2024

No.	Desa	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Serang	4.291	4.118	8.409
2	Kutabawa	3.724	3.503	7.227
3	Siwarak	4.036	3.897	7.933
4	Tlahab Lor	4.719	4.727	9.446
5	Tlahab Kidul	3.005	2.896	5.901
6	Karangreja	3.098	2.909	6.007
7	Gondang	2.171	1.975	4.146

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Pada tahun 2024 laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Karangreja yaitu sebesar 1,38% dengan penduduk paling banyak berada di Desa Tlahab Lor dan penduduk yang paling sedikit berada di Desa Gondang.

Selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 jumlah penduduk Kecamatan Karangreja mengalami penambahan sebanyak 4.009 jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kecamatan Karangreja Tahun 2020-2024

No.	Desa	2020	2021	2022	2023	2024
1	Serang	7.609	8.048	8.094	8.360	8.409
2	Kutabawa	6.371	6.757	6.842	7.171	7.227
3	Siwarak	7.110	7.430	7.556	7.868	7.933
4	Tlahab Lor	8.825	9.037	9.178	9.407	9.446
5	Tlahab Kidul	5.602	5.647	5.718	5.853	5.901
6	Karangreja	5.730	5.824	5.847	5.957	6.007
7	Gondang	3.813	3.897	3.993	4.132	4.146

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

2.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan

a. Sarana Pendidikan dan Kesehatan

Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk efektivitas dan efisiensi proses belajar-mengajar dan pelayanan kesehatan di kecamatan. Dilihat dari kuantitasnya, jumlah sarana Pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Karangreja terdiri dari:

Tabel 2.4

Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Karangreja Tahun 2024

No.	Desa	Jumlah			
		PAUD	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA
1	Serang	4	6	-	-
2	Kutabawa	2	3	1	-
3	Siwarak	3	5	1	-
4	Tlahab Lor	4	5	1	-
5	Tlahab Kidul	2	3	1	-
6	Karangreja	3	3	1	2
7	Gondang	2	3	1	-

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Tabel 2.5

Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Karangreja Tahun 2024

No.	Desa	Jumlah						
		RS	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poliklinik/ Balai Pengobatan	Tempat Praktik Dokter	Apotek	Posyandu
1	Serang	-	-	-	1	-	1	8
2	Kutabawa	-	-	1	1	1	3	6
3	Siwarak	-	-	-	1	-	-	6
4	Tlahab Lor	-	-	1	1	2	1	9

5	Tlahab Kidul	-	-	-	1	1	-	4
6	Karangreja	-	1	-	1	4	1	4
7	Gondang	-	-	-	1	1	-	5

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

b. Status Desa

Dalam pengukuran status desa oleh Kemeterian Desa, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang meliputi (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri. Status desa di Kecamatan Karangreja terdiri dari 3 desa dengan status mandiri dan 4 desa dengan status desa maju. Secara rinci status desa di Kecamatan Karangreja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6

Status Desa Kecamatan Karangreja Tahun 2024

No.	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status Desa
1	Serang	0,9429	1	1	0,981	Mandiri
2	Kutabawa	0,7371	0,85	0,8667	0,8179	Mandiri
3	Siwarak	0,7429	0,5667	0,8667	0,7254	Maju
4	Tlahab Lor	0,9029	0,7667	0,7333	0,801	Maju
5	Tlahab Kidul	0,88	0,8667	0,6667	0,8044	Maju
6	Karangreja	0,8857	0,8833	0,8	0,8563	Mandiri
7	Gondang	0,84	0,6	1	0,8133	Maju

Sumber: Kemendes Tahun 2024

c. Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan

yang bermartabat. Jumlah penduduk miskin desil 1 tahun 2024 di Kecamatan Karangreja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Miskin Desil 1 Kecamatan Karangreja
Tahun 2024

No.	Desa	Jumlah Penduduk Miskin Desil 1
1	Serang	961
2	Kutabawa	709
3	Siwarak	1.086
4	Tlahab Lor	483
5	Tlahab Kidul	779
6	Karangreja	1.082
7	Gondang	906

Sumber : SIKS-Kemensos

d. Stunting

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah. Terdapat 7 desa yang memiliki prevalensi stunting di Kecamatan Karangreja dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.8
Prevalensi Stunting Kecamatan Karangreja Tahun 2024

No.	Desa	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
1	Serang	3136	78	229	307	9,79%
2	Kutabawa	579	16	37	53	9,15%
3	Siwarak	456	12	28	40	8,77%
4	Tlahab Lor	519	8	40	48	9,25%

No.	Desa	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
5	Tlahab Kidul	610	19	46	65	10,66%
6	Karangreja	319	6	28	34	10,66%
7	Gondang	370	11	31	42	11,35%

Sumber : EPPGBM Dinas Kesehatan 2024

e. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien, dan profesional. Kecamatan Karangreja memiliki 8 (delapan) BUMDes, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9

Profil Bumdes Kecamatan Karangreja

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
1.	Bintang Persada	Karangreja	- Perdagangan - Jasa PPOB atau Keagenan - Unit Simpan Pinjam - Pembiayaan- Unit Jasa- Wisata	Berkembang	Kecamatan

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
2.	Serang Makmur Sejahtera	Serang	- Pariwisata- air bersih- simpan pinjam- pertanian- peternakan	Maju	Desa
3.	Mitra Raharja	Kutabawa	- Agrobisnis- Perdagangan- Pengelolaan sampah- Pertanian	Tumbuh	Desa
4.	Lawa Mas	Siwarak	- air bersih- internet- pengelolaan sampah	Tumbuh	Desa
5.	Makmur	Tlahab Lor	- air bersih- internet- pengelolaan sampah- kios desa (sewa)	Berkembang	Desa
6.	Ngudi Rejo	Tlahab Kidul	- Air bersih : pengelolaan air bersih - Persewaan : sewa peralatan- Wisata : wisata	Tumbuh	Desa
7.	Maju Berkah	Karangreja	- Jasa internet : jasa internet- Jasa : jasa pengelolaan pasar- Wisata :	Maju	Desa

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
			jasa pariwisata- Air bersih : air bersih- Jasa : jasa sewa gantangan burung- Pengelolaan sampah		
8.	Ngudi Makmur	Gondang	- air bersih- sewa jenset- pertanian	Tumbuh	Desa

f. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Hasil pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan Karangreja dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10

Nilai SAKIP Kecamatan Karangreja Tahun 2022-2024

Komponen SAKIP	Nilai		
	2022	2023	2024
Perencanaan Kinerja	20,10	20,10	19,50
Pengukuran Kinerja	16,20	12,90	17,10
Pelaporan Kinerja	2,10	6,30	9,75

Evaluasi Internal	12,25	12,75	16,75
Nilai Total	50,66	52,06	63,11

Sumber: Inspektorat Purbalingga

2.2 Gambaran Pelayanan Kecamatan Karangreja

2.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Karangreja

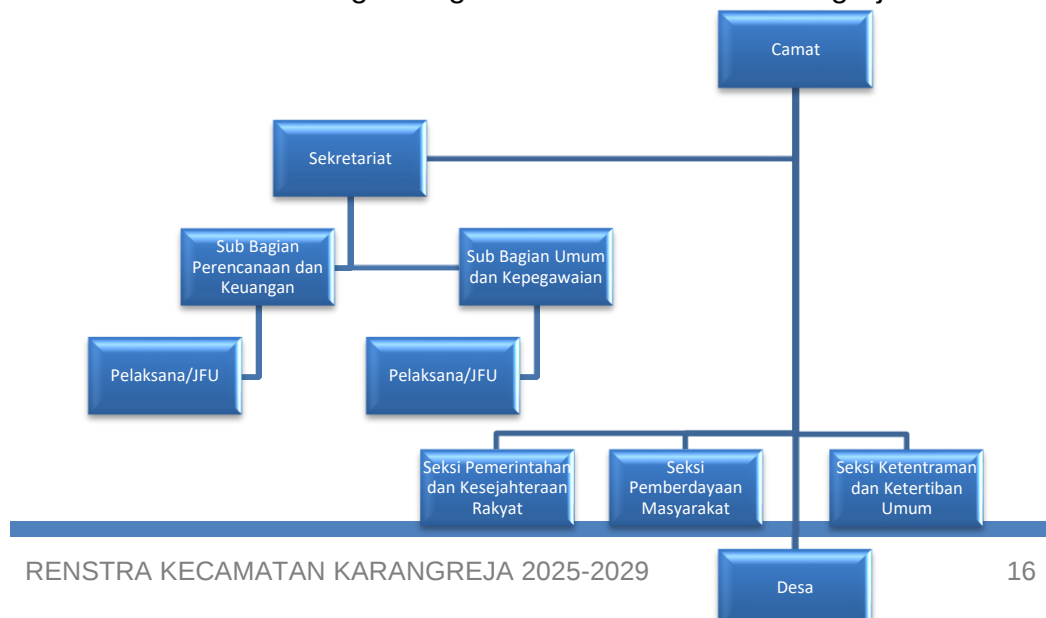
Kecamatan Karangreja dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 252 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Peraturan Bupati tersebut Kecamatan Karangreja merupakan perangkat daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan.

Tugas pokok Kecamatan Karangreja selaku OPD adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan Karangreja merupakan OPD pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Purbalingga mempunyai struktur susunan organisasi sesuai Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 252 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

Gambar 2.1

Bagan Organisasi Kecamatan Karangreja



Struktur Jabatan pada Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|--|----------------|
| a. | Camat | = Eselon III.a |
| b. | Sekretaris Kecamatan | = Eselon III.b |
| c. | Kasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | = Eselon IV.a |
| d. | Kasi Pemberdayaan Masyarakat | = Eselon IV.a |
| e. | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | = Eselon IV.a |
| f. | Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan | = Eselon IV.b |
| g. | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | = Eselon IV.b |

Uraian tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 252 tahun 2023 sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;

- Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:
 - Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi:
 - Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;

- Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, meliputi:
- Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekda;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi yang meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan,
- d. Pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan serta pemberian dukungan administratif bidang perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan,

pemberdayaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum;

- h. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat terkait

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan dibantu oleh Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.

a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris kecamatan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan. Secara rinci penugasannya meliputi:

- menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- menyiapkan bahan dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan Kecamatan;

- menyiapkan bahan dan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan dan keuangan;
- menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang perencanaan dan keuangan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian. Secara rinci penugasannya meliputi:

- menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- menyiapkan bahan dan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Kecamatan;

- menyiapkan bahan dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan aset di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan fasilitasi kerjasama dan kehumasan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan dan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Kecamatan;
- menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
- menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang umum dan kepegawaian yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- d. Menyiapkan bahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan dan pelayanan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta serta pihak lain di tingkat kecamatan guna peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan serta pelayanan sosial;
- h. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan dan non perizinan;
- i. Menyiapkan bahan dan fasilitasi Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa;
- j. Menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan produk hukum Desa;
- k. Inventarisasi data rupa bumi;
- l. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya;
- m. Menyiapkan bahan dan penyelenggaraan survey kepuasan masyarakat tingkat kecamatan;

- n. Menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan pemilihan kepala desa, pengadaan, pengisian dan mutasi perangkat Desa, serta pemilihan badan permusyawaratan desa;
- o. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- p. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala Desa dan/atau Lurah serta perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- q. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- r. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- s. Menyiapkan bahan dan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
- t. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- u. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi atau sinergi dengan perangkat daerah atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- v. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
- w. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
- x. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah sesuai kewenangannya;
- y. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- z. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang pemerintahan yang telah

dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

- aa. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan adalah unsur pelaksana bidang pemberdayaan masyarakat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi tertib administrasi dan keuangan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
- e. Menyiapkan bahan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan/atau Kelurahan;
- f. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;

- h. Menyiapkan bahan dan fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan Desa/kelurahan dan lomba Desa/kelurahan;
- i. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat, Kelurahan (LKMD/LKMK), Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kelembagaan lainnya;
- j. Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuh-kembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat;
- k. Pengembangan potensi desa/kelurahan untuk peningkatan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- l. Menyiapkan bahan dan fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa, pendataan potensi desa dan profil desa/kelurahan;
- m. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ketentraman dan Keterbitan Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana bidang ketentraman dan ketertiban umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang

ketentraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
- e. Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan keagamaan;
- g. Melaksanakan koordinasi/sinergitas dengan Perangkat Daerah di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Melaksanakan inventarisasi organisasi politik dan kemasyarakatan;
- i. Menyiapkan bahan dan fasilitasi di bidang keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, serta perlindungan masyarakat;
- j. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pendampingan penanganan bencana;
- k. Menyiapkan bahan dan fasilitasi penyaluran bantuan bencana;
- l. Menyiapkan bahan dan fasilitasi peringatan hari besar nasional;
- m. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

2.2.2 Sumber Daya Kecamatan Karangreja

2.2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, OPD Kecamatan Karangreja didukung oleh personil sebanyak 10 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.11
Rincian Berdasarkan Jumlah Personil

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Camat	1 Orang
2.	Sekretaris Camat	1 Orang
3.	Kepala Seksi	1 Orang
4.	Kepala Sub Bagian	2 Orang
5.	Pelaksana	3 Orang
6.	THL	2 Orang
JUMLAH		10 Orang

2.2.2.2 Kondisi Prasarana dan Sarana

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Kecamatan Karangreja memiliki prasarana dan sarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana dan Prasarana yang ada pada Kantor Kecamatan Karangreja dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.12
Tabel Kondisi Sarana dan Prasarana

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Mobil	2 unit
2.	Sepeda Motor	8 unit
3.	Mesin Tik	1 buah

4.	Komputer	4 unit
5.	Laptop	8 unit
6	Printer	6 unit
7.	Tape Recorder/ Wireles	1 buah
8.	AC	-
9.	Pesawat HT	2 buah
10.	Almari kaca	1 buah
11.	Filling cabinet	4 buah
12.	Meja Kerja	16 buah
13.	Meja Rapat	4 buah
14.	Kursi Kerja	18 buah
15.	Kursi Plastik	173 buah
16.	Kursi Rapat	25 buah
17.	Kursi Tamu	4 set
18.	Rak Arsip Besi	2 buah
19.	Genset	1 unit
20.	TV	2 buah
21.	Sound system	2 set
22.	Jaringan Internet	1 set
23.	CCTV	1 set
24.	Megaphone	1 buah

2.2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Karangreja

Kinerja Pelayanan Kecamatan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/ akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada kecamatan atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang sehingga dibutuhkan suatu pengukuran.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah. Kecamatan Karangreja melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada setiap tahunnya.

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui ukuran yang menjadi Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.14
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangreja Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			80,5	85	86	87	88	NA	77,48	73,02	81,19	89,23	NA	91,15	83,93	93,32	101,39
2	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik			NA	NA	3,1	3,2	3,5	NA	NA	4,8	3,225	4,5	NA	NA	154,83	100,78	128,57
3	Nilai SAKIP OPD			NA	NA	62	64	66	NA	NA	50,66	52,06	63,11	NA	NA	81,70	81,34	95,62

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Karangreja

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Operasi	1.591.589.000	1.714.667.500	1.797.351.000	1.650.929.000	1.942.950.000	1.571.468.263	1.561.451.184	1.551.194.701	1.610.715.165	1.848.687.486	0,99	0,91	0,86	0,98	0,95	1.739.497.300	1.628.703.360
- Belanja Pegawai	1.225.157.000	1.284.978.000	1.415.420.000	1.274.567.000	1.464.145.000	1.154.955.352	1.170.946.947	1.182.408.405	1.239.473.902	1.378.341.988	0,94	0,91	0,84	0,97	0,94	1.332.853.400	1.225.225.319
- Belanja Barang dan Jasa	366.432.000	429.689.500	381.931.000	376.362.000	478.805.000	416.512.911	390.504.237	368.786.296	371.241.263	470.345.498	1,14	0,91	0,97	0,99	0,98	406.643.900	403.478.041
Belanja Modal	60.485.000	15.300.000	80.000.000	10.000.000	-	60.485.000	15.300.000	79.950.000	10.000.000	-	1,00	1,00	1,00	1,00		33.157.000	33.147.000
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.485.000	15.300.000		10.000.000		60.485.000	15.300.000		10.000.000		1,00	1,00		1,00		28.595.000	28.595.000
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan			80.000.000					79.950.000					1,00			80.000.000	79.950.000
BELANJA DAERAH	1.652.074.000	1.729.967.500	1.877.351.000	1.660.929.000	1.942.950.000	1.631.953.263	1.576.751.184	1.631.144.701	1.620.715.165	1.848.687.486	1,99	1,91	1,86	1,98	0,95	1.772.654.300	1.661.850.360

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi pendanaan Kecamatan Karangreja Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi dari Belanja Operasi mengalami naik turun, hal ini dikarenakan adanya perangkat kecamatan Karangreja yang pensiun atau mutasi dan kemudian di tahun berikutnya terisi lagi.
2. Realisasi dari Belanja Modal menyesuaikan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di Kecamatan Karangreja.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Karangreja

Permasalahan pelayanan kecamatan pada dasarnya berkaitan dengan masih adanya kesenjangan antara tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, transparan, dan berkualitas dengan kapasitas kecamatan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya. Kondisi ini mencakup keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, serta aspek koordinasi lintas sektor yang belum optimal sehingga berpengaruh pada kualitas layanan publik di tingkat kecamatan. Berikut identifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Karangreja yaitu:

TABEL 2.16
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya pelayanan di kecamatan	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di kecamatan khusus pada bagian pelayanan	1. Sumber Daya Manusia (SDM) • Jumlah pegawai kurang dibanding beban kerja. • Kompetensi atau keterampilan petugas belum memadai. • Disiplin atau motivasi kerja rendah. 2. Proses dan Prosedur • Alur pelayanan terlalu panjang atau berbelit (ada keterkaitan dengan OPD lain) • Tidak adanya standar waktu pelayanan yang jelas (acc aplikasi system informasi dari OPD terkait).
		Masih adanya keterlambatan dalam pelayanan	
		Terdapat potensi konflik dan gangguan ketenteraman, ketertiban umum	
		Kurang efektifnya pembinaan administrasi desa	

			- Kurangnya koordinasi antar bagian/sub bagian. 3. Sarana dan Prasarana - Sistem Informasi kurang memadai atau sering bermasalah.
2.	Belum Optimalnya Aplikasi Sistem Informasi	Server aplikasi baik pelayanan mau administratif kecamatan yang belum lancar	Sistem Informasi aplikasi yang kurang lancar (sering terjadi eror/maintenance)

2.3.2 Isu Strategis Kecamatan Karangreja

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang.

Isu strategis kecamatan disusun berdasarkan gambaran pelayanan dan permasalahan di kecamatan dengan memperhatikan dokumen KLHS serta dokumen perencanaan Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Isu Strategis Kecamatan Karangreja dalam periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17
Isu Strategis Kecamatan Karangreja

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Karangreja	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan Kecamatan Karangreja	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Kecamatan Karangreja			Isu Strategis Kecamatan Karangreja
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Belum Optimalnya Pelayanan di Kecamatan: o Terbatasnya Kualitas dan	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dalam Layanan	Kemajuan Teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Nasional	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

	Kuantitas SDM di Kecamatan ○ Masih Terdapat Potensi Konflik dan Gangguan Trantibum ○ Kurang Efektifnya Pembinaan Administrasi Desa ○ Belum Optimalnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Informasi, Keamanan dan Kapasitas Keuangan Daerah				
--	---	---	--	--	--	--

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Karangreja Tahun 2025 – 2029

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Karangreja disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029, khususnya misi ketiga yaitu *“Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.”* Arah pembangunan tersebut ditujukan untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan dan sasaran dimaksud secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Karangreja

No	Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	90	91	91,5	92	92,5	93	
			Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	69,26	69,5	70	70,5	71	71,5	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Karangreja Tahun 2025 – 2029

Strategi Renstra Kecamatan Karangreja Tahun 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisi langkah-langkah dan upaya yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan. Strategi tersebut meliputi optimalisasi pemanfaatan sumber daya, penentuan tahapan, fokus pembangunan, serta penjabaran program, kegiatan, dan subkegiatan yang adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Penahapan pembangunan dalam Renstra ini menggambarkan prioritas tahunan yang dirancang secara sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan tersebut menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya dan penyusunan rencana kerja tahunan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Karangreja

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengembangan Sistem Pemerintahan Kecamatan Berbasis Kinerja dan Teknologi Informasi untuk Mendukung Efisiensi dan Keterbukaan	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Sebagai Upaya Mendorong Pelayanan Kecamatan yang	Pemantapan Birokrasi yang Adaptif, Inovatif dan Berkelanjutan sebagai Pilar Utama Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Penguatan Pelayanan Kecamatan yang Transparan, Efektif dan Responsif dalam Meningkatkan Akuntabilitas	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Prima

	Berkualitas dan Akuntabel		dan Integritas Pemerintahan Kecamatan	
--	---------------------------	--	---------------------------------------	--

Perumusan arah kebijakan Kecamatan disusun agar selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029 serta mendukung strategi pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan. Dengan demikian, arah kebijakan menjadi pedoman dalam penentuan prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan secara lebih terarah, konsisten, dan terukur. Rincian arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Karangreja

NO.	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perwujudan reformasi birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan terpercaya	Perwujudan tata Kelola pemerintahan kecamatan berorientasi pelayanan yang responsif dan inovatif	

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN

Program dalam Renstra merupakan penjabaran operasional dari dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029 yang telah ditetapkan, berupa langkah-langkah strategis yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan, dan subkegiatan. Program berfungsi sebagai instrumen perencanaan untuk menentukan jumlah, jenis, serta alokasi sumber daya yang dibutuhkan guna menjamin efektivitas pelaksanaan rencana pembangunan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang dirumuskan pada tingkat kecamatan merupakan bagian integral dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Karangreja dalam Renstra Tahun 2025–2029 telah menetapkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan untuk periode lima tahun yang difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta fasilitasi administrasi pembangunan desa/kelurahan. Program-program tersebut secara rinci mencakup:

Tabel 4.1

Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Karangreja

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan			Nilai SAKIP Kecamatan		
			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja perangkat daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah		Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan		
				Tersusunnya laporan administrasi keuangan tepat waktu	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya penunjang perangkat daerah		Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya sarana prasarana kerja	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	1.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.7.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.7.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	1.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.9.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.9.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.9.3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang		
				Meningkatnya kapasitas ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	1.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.5.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.5.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya layanan administasi umum	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	1.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.6.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.6.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.6.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.6.4 Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.6.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.6.6 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.8.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.8.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan			Indeks Pelayanan Publik Kecamatan		
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Cakupan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Hasil Forum koordinasi yang ditindaklanjuti	2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya layanan administrasi pemerintahan	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang diselesaikan Tepat Waktu dan sesuai SOP	2.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2.2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	
			Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel		Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel	3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.1.2 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas		Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas	4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Meningkatnya tindak lanjut atas kejadian ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.1.2Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan		Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan	5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Teridentifikasinya potensi konflik di setiap desa/kelurahan melalui pelaporan ke kecamatan	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5.1.1Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
			Meningkatnya kepatuhan desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan		Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi	6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Meningkatnya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi (Penetapan APBDes tepat waktu (maks 31 Desember)	6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi	5.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Tata Pemerintahan Desa		
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5.1.2 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Karangreja

Bidang/Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	angka	89,23	91	1.809.397.000	91,5	1.883.266.000	92	1.977.430.000	92,5	2.076.302.000	93	2.191.700.000	Kec. Karangreja	Kec. Karangreja
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	angka	63,11	69,5	1.693.247.000	70	1.777.909.000	70,5	1.866.805.000	71	1.960.145.000	71,5	2.058.152.000		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100	100	5.500.000	100	5.775.000	100	6.065.000	100	6.368.000	100	6.686.000		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	Persen	100	100	5.500.000	100	5.775.000	100	6.065.000	100	6.368.000	100	6.686.000		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	dokumen	2	2	3.500.000	2	3.675.000	2	3.860.000	2	4.053.000	3	4.256.000		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	laporan	8	8	2.000.000	8	2.100.000	8	2.205.000	8	2.315.000	8	2.430.000		
	Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100	100	1.431.143.000	100	1.502.701.000	100	1.577.836.000	100	1.656.727.000	100	1.739.563.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	100	100	1.431.143.000	100	1.502.701.000	100	1.577.836.000	100	1.656.727.000	100	1.739.563.000		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	orang/bulan	14	14	1.415.693.000	14	1.486.478.000	14	1.560.802.000	14	1.638.842.000	14	1.720.784.000		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	dokumen	22	22	1.500.000	22	1.575.000	22	1.654.000	22	1.736.000	22	1.823.000		
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	dokumen	12	12	13.950.000	12	14.648.000	12	15.380.000	12	16.149.000	12	16.956.000		

Bidang/Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	164.675.000	100	171.969.000	100	180.654.000	100	189.783.000	100	199.365.000		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100	100	1.175.000	100	1.234.000	100	1.295.000	100	1.360.000	100	1.428.000		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	laporan	12	12	1.175.000	1	1.234.000	12	1.295.000	12	1.360.000	12	1.428.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	Persen	100	100	31.500.000	100	33.075.000	100	34.728.000	100	36.465.000	100	38.289.000		
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	unit	1	1	22.500.000	1	22.500.000	1	23.625.000	1	24.806.000	1	26.047.000		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	unit	2	2	9.000.000	2	10.575.000	2	11.103.000	2	11.659.000	2	12.242.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	Persen	100	100	132.000.000	100	137.660.000	100	144.631.000	100	151.958.000	100	159.648.000		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	unit	9	9	85.000.000	10	89.250.000	11	93.713.000	12	98.399.000	13	103.319.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	unit	12	12	7.000.000	14	6.410.000	16	6.818.000	18	7.254.000	20	7.709.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	unit	3	3	40.000.000	3	42.000.000	3	44.100.000	3	46.305.000	3	48.620.000		
	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang	Persen	100	100	91.929.000	100	97.464.000	100	102.250.000	100	107.267.000	100	112.538.000		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	Persen	100	100	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000		

Bidang/Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	orang	0	0	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	orang	0	0	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	Persen	100	100	26.817.000	100	28.096.000	100	29.464.000	100	30.892.000	100	32.395.000		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	paket	2	2	2.500.000	2	2.625.000	2	2.756.000	2	2.894.000	2	3.039.000		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	paket	12	12	15.317.000	12	16.081.000	12	16.789.000	12	17.589.000	12	18.435.000		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	dokumen	12	12	1.200.000	12	1.200.000	12	1.320.000	12	1.380.000	12	1.440.000		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	laporan	12	12	500.000	12	525.000	12	551.000	12	579.000	12	608.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	laporan	12	12	4.000.000	12	4.200.000	12	4.410.000	12	4.630.000	12	4.862.000		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	dokumen	12	12	3.300.000	12	3.465.000	12	3.638.000	12	3.820.000	12	4.011.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	Persen	100	100	65.112.000	100	68.368.000	100	71.786.000	100	75.375.000	100	79.143.000		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	laporan	12	12	16.800.000	12	17.640.000	12	18.522.000	12	19.448.000	12	20.420.000		

Bidang/Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	laporan	12	12	48.312.000	12	50.728.000	12	53.264.000	12	55.927.000	12	58.723.000		
Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	angka	NA	3,1	116.150.000	3,2	105.357.000	3,3	110.625.000	3,4	116.157.000	3,5	133.548.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	Persen	100	100	7.640.000	100	8.022.000	100	8.423.000	100	8.844.000	100	9.286.000		
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Forum koordinasi yang ditindaklanjuti	persen	100	100	7.000.000	100	7.350.000	100	7.718.000	100	8.104.000	100	8.509.000		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	dokumen	12	12	7.000.000	12	7.350.000	12	7.718.000	12	8.104.000	12	8.509.000		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Layanan Admnistrasi Pemerintahan yang diselesaikan Tepat Waktu dan sesuai SOP	persen	100	100	640.000	100	672.000	100	705.000	100	740.000	100	777.000		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	laporan	1	1	640.000	1	672.000	1	705.000	1	740.000	1	777.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel (%)	Persen	100	100	26.500.000	100	27.825.000	100	29.216.000	100	30.677.000	100	32.211.000		
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	lembaga kemasyarakatan	7	7	26.500.000	7	27.825.000	7	29.216.000	7	30.677.000	7	32.211.000		
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	lembaga kemasyarakatan	7	7	8.000.000	7	8.400.000	7	8.820.000	7	9.261.000	7	9.724.000		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	laporan	12	12	18.500.000	12	19.425.000	12	20.396.000	12	21.416.000	12	22.487.000		

Bidang/Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)														
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas (%)	persen	100	100	32.200.000	100	33.810.000	100	35.501.000	100	37.276.000	100	39.139.000		
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	laporan	12	12	32.200.000	12	33.810.000	12	35.501.000	12	37.276.000	12	39.139.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	laporan	12	12	22.200.000	12	23.310.000	12	24.476.000	12	25.700.000	12	26.985.000		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	laporan	12	12	10.000.000	12	10.500.000	12	11.025.000	12	11.576.000	12	12.154.000		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan (%)	persen	100	100	30.000.000	100	31.500.000	100	33.075.000	100	34.729.000	100	36.465.000		
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	laporan	12	12	30.000.000	12	31.500.000	12	33.075.000	12	34.729.000	12	36.465.000		
7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	orang	350	350	30.000.000	350	31.500.000	350	33.075.000	350	34.729.000	350	36.465.000		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi (%)	persen	100	100	19.810.000	100	4.200.000	100	4.410.000	100	4.631.000	100	16.447.000		
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi (Penetapan APBDes tepat waktu (maks 31 Desember)	desa	7	7	19.810.000	7	4.200.000	7	4.410.000	7	4.631.000	7	16.447.000		

Bidang/Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	dokumen	12	12	4.000.000	12	4.100.000	12	4.305.000	12	4.521.000	12	4.747.000		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	dokumen	6	6	15.810.000	6	100.000	-	105.000	-	110.000	6	11.700.000		

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Berdaya
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya pelaporan potensi konflik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	

5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kepatuhan desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Karangreja Tahun 2025-2029 yang menjadi tujuan dan sasaran Renstra Adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangreja

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	90	91	91,5	92	92,5	93	
2.	Indek Pelayanan Publik Kecamatan	Angka	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	
3.	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	69,26	69,5	70	70,5	71	71,5	

Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, urusan kewilayahan tidak memiliki indikator kinerja kunci.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Karangreja

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	NIHIL								

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Karangreja Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029. Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis selama lima tahun, dengan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah.

Renstra Kecamatan ini sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan serta berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karangreja.

Keberhasilan implementasi Renstra sangat ditentukan oleh komitmen, konsistensi, partisipasi serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak diperlukan agar Renstra Kecamatan Karangreja dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

Karangreja, 20 September 2025
Camat Karangreja



SUPRIYANTI, S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP. 19700407 198903 2 001